

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN KEJAKSAAN SEBAGAI PEMOHON
DALAM MENGAJUKAN KEPAILITAN DEMI KEPENTINGAN UMUM
BERBASIS NILAI KEADILAN SOSIAL¹**

Oleh

Yenny Febrianty

Abstrak

Kantor Jaksa Penuntut Umum dapat bertindak di dalam dan di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Tunduk pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2004 jo Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2000 menetapkan bahwa Jaksa Agung sebagai salah satu pihak yang dapat mengajukan pailit, dengan persyaratan yang harus dipenuhi adalah tidak ada pihak lain yang mengajukan permohonan serupa untuk kepentingan umum. Berdasarkan hal-hal dalam jurnal ini kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah yaitu; Bagaimana pelaksanaan kewenangan Kejaksaan sebagai pemohon dalam mengajukan kebangkrutan dalam kepentingan publik berdasarkan nilai keadilan sosial? Faktor apa yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan kewenangan Jaksa sebagai pelamar dalam mengajukan kebangkrutan pada kepentingan publik? Metode pendekatan sosiolegal dengan paradigma postpositivist menurut Norman K Denzin dan Yvona S Lincoln. Dimana penulis menganalisa dari sudut ontologi, epistemologinya dan metodologi. Dari hasil pembahasan dalam makalah ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan Kejaksaan sebagai pemohon dalam kebangkrutan dalam kepentingan publik berdasarkan nilai keadilan sosial, diatur dalam aturan hukum yang berlaku. Dan efektifitas pelaksanaan Otoritas kepada Jaksa sebagai Pemohon Dalam Mengajukan Kasus Kepailitan untuk Kepentingan Umum membutuhkan kinerja Jaksa Penuntut Umum dalam membangun sistem hukum nasional. Karena pada dasarnya Jaksa merupakan salah satu bagian dari struktur hukum yang mempengaruhi cara kerja hukum.

Kata Kunci: Kewenangan Pengacara, Pemohon Kebangkrutan, Nilai Keadilan Sosial

Abstract

¹ Yenny Febrianty, S.H.,M.Hum.,M.Kn, Dosen Universitas Bung Karno, Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang

The Public Prosecutor's Office may act in and out of court for and on behalf of the state or government. Subject to the provisions of Article 2 paragraph (2) of Law Number. 37 Year 2004 jo Government Regulation Number. 17 Year 2000 stipulates that the Attorney General as one of the parties who may file for bankruptcy, with the requirements to be met is that no other party has submitted similar applications in the public interest. Based on the matters in this journal then formulated in the formulation of the problem namely; How is the implementation of the authority of the Prosecutor Office as an applicant in filing for bankruptcy in the public interest based on the value of social justice? What factors influenced the effectiveness of the implementation of the authority of the Prosecutor as an applicant in filing for bankruptcy in the public interest?Sociolegal approach method with postpositivist paradigm according to Norman K Denzin and Yvona S Lincoln. Where the authors analyzed from the angle of ontology, epistemologinya and metodologi.

From the results of the discussion in this paper shows that the implementation of the authority of the Prosecutor Office as an applicant in bankruptcy in the public interest based on the value of social justice, regulated in the rules of applicable laws. And the effectiveness of the implementation of Authority to the Attorney as Petitioner In Filing Bankruptcy Case for Public Interest requires the performance of the Prosecutor in establishing the national legal system. Because basically the Prosecutor is one part of the legal structure that affects the workings of the law.

Keywords: Authority of Attorney, Applicant of Bankruptcy, Value of Social Justice

A. LATAR BELAKANG

Krisis moneter yang melanda hampir seluruh belahan dunia telah memporak-porandakan sendi-sendi perekonomian. Orang hidup memerlukan uang atau dana untuk membiayai keperluan hidupnya. Dunia usaha merupakan dunia yang paling menderita dan merasakan dampak krisis yang tengah melanda.

Negara Indonesia memang tidak sendirian dalam menghadapi krisis tersebut, namun tidak dapat dipungkiri bahwa Negara kita adalah salah satu Negara yang paling menderita dan merasakan akibatnya. Selanjutnya tidak sedikit dunia usaha yang gulung tikar, sedangkan yang masih dapat bertahan pun hidupnya menderita.

Dalam hal dunia usaha atau perorangan yang mengalami bangkrut yang akan berakibat pula pada tidak dapat dipenuhi kewajiban-kewajiban yang sudah jatuh tempo, hal ini lazim disebut dengan pailit.

Menurut Subekti dan R. Tjitrosoedibio, pailit adalah “keadaan di mana seorang debitor telah berhenti membayar utangnya. Setelah orang yang demikian atas permintaan para kreditornya atau atas permintaan sendiri oleh pengadilan dinyatakan pailit, maka harta kekayaan dikuasai oleh Balai Harta Peninggalan selaku *curatrice* (pengampu)

dalam urusan Kepailitan tersebut untuk dimanfaatkan bagi semua kreditor.²

Kerap ditemukan pendapat bahwa yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut adalah suatu sita umum atas seluruh harta debitor agar dicapai perdamaian antara debitor dan para kreditor, atau agar harta nya dapat dibagi-bagi secara adil diantara para kreditor.³

Dari definisi-definisi pengertian pailit di atas, maka salah satu sarana hukum yang menjadi landasan bagi penyelesaian utang piutang dan erat relevansinya dengan kebangkrutan dunia usaha adalah peraturan Kepailitan, termasuk peraturan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang.⁴

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, di mana debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya.⁵

Peraturan kepailitan di Indonesia sekarang ini diatur dalam Undang-Undang

² Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, 1978, Jakarta, Paramita, hlm 89

³ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, 2005, Bandung PT.Citra Aditya Bakti, hlm 8

⁴ Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Pailit*, 2009, Jakarta, Forum Sahabat, hlm 3

⁵ Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan)*, 2008, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, hlm 2

Nomor. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan. Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan Nomor. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Peraturan Kepailitan.

Undang-Undang Kepailitan harus dapat memberikan manfaat, bukan saja bagi kreditor tetapi juga bagi debitornya. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Kepailitan juga harus memberikan perlindungan yang seimbang bagi kreditor dan debitor. Undang-Undang Kepailitan diadakan untuk memberikan manfaat dan perlindungan kepada para kreditor apabila debitor tidak membayar utang-utangnya. Dengan Undang-Undang Kepailitan, diharapkan para kreditor dapat memperoleh akses terhadap harta kekayaan dari debitor yang dinyatakan pailit karena tidak mampu lagi membayar utang-utangnya.

Dari sudut sejarah, Undang-Undang Kepailitan pada mulanya bertujuan untuk melindungi para kreditor dengan memberikan jalan yang jelas dan pasti untuk menyelesaikan utang yang tidak dapat dibayar. Dalam perkembangan kemudian, Undang-Undang Kepailitan juga bertujuan untuk melindungi debitor

dengan memberikan cara untuk menyelesaikan utangnya tanpa membayar secara penuh, sehingga usahanya dapat bangkit kembali tanpa beban utang.⁶

Undang-Undang Kepailitan telah mengadopsi asas keseimbangan dengan menyebutkan sebagai asas “adil”. Dalam penjelasan umum dari Undang-Undang tersebut antara lain dikemukakan “Pokok-pokok penyempurnaan undang-undang tentang kepailitan tersebut meliputi segi-segi penting yang dinilai perlu untuk mewujudkan penyelesaian masalah utang-piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif”.⁷

Nilai keadilan yang diadopsi oleh Undang-Undang Kepailitan ini adalah merupakan perwujudan refleksi jiwa dan titik ukur dari nilai sila 5 dari Pancasila. Pancasila sebagai cita hukum (*rectsidee* atau *the idea of law*) didasarkan pada pandangan hidup bangsa Indonesia. Oleh karenanya, peranan cita hukum Pancasila adalah sebagai asas umum yang mempedomani, mendasari, norma kritik (kaidah evaluasi) dan faktor yang memotivasi penyelenggaraan hukum pembentukan, penemuan dan penerapan

⁶ Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*, 2004, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, hlm 4

⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, 2008, Jakarta, Grafiti, hlm 34.

hukum serta seluruh perilaku hukum di Indonesia.⁸

Bagi bangsa Indonesia, nilai-nilai Pancasila bahkan ditempatkan sebagai paradigma budaya hukum. Pancasila memiliki nilai-nilai dasar yang bersifat universal dan tetap. Nilai-nilai itu tersusun secara hierarkis dan piramidal, mengandung kualitas tertentu yang harus dicapai oleh bangsa Indonesia yang akan diwujudkan menjadi kenyataan konkret dalam kehidupan bermasyarakat.⁹ Pancasila juga menjadi landasan atas budaya hukum bangsa Indonesia. Hukum harus berdasarkan pada Pancasila, produk hukum boleh diubah sesuai dengan perkembangan zaman dan pergaulan masyarakat, tentu Pancasila harus menjadi kerangka berfikir. Pancasila dapat memandu budaya hukum nasional dalam berbagai bidang¹⁰, misalnya pencapaian nilai-nilai keadilan bagi masyarakat (kreditor) demi kepentingan umum dalam penyelesaian masalah kepailitan.

Penyelesaian yang cepat mengenai masalah Kepailitan ini akan sangat membantu mengatasi situasi yang tidak

menentu di bidang perekonomian.¹¹ Karena tujuan dari Kepailitan adalah memaksimalan hasil ekonomi dari asset yang ada untuk para kreditor sebagai satu kelompok dengan meningkatkan nilai asset yang dikumpulkan untuk mana hak-hak kreditor tertukar.¹²

Apabila setelah tindakan pemberesan terhadap harta kekayaan debitor selesai dilakukan oleh kurator dan ternyata masih terdapat utang-utang belum lunas, debitor tersebut masih tetap harus menyelesaikan utang-utangnya. Setelah tindakan pemberesan atau likuasi selesai dilakukan oleh kurator, debitor kembali diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan, artinya debitor boleh kembali melakukan kegiatan usaha, tetapi debitor tetap pula berkewajiban untuk menyelesaikan utang-utangnya yang belum lunas itu.¹³

Adapun yang dapat dinyatakan pailit adalah seseorang debitor (berutang) yang sudah dinyatakan tidak mampu membayar utang-utangnya lagi. Pailit dapat dinyatakan atas :

1. Permohonan debitor sendiri

⁸ B. Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia*, 2010, Bandung, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR), hlm 44

⁹ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, 2010, Yogyakarta, Paradigma, hlm 70-71

¹⁰ Derita Prapti Rahayu, *Budaya Hukum Pancasila*, 2014, Yogyakarta, Thafa Media, hlm 74

¹¹ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, 1999, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm 4

¹² Sunarmi, *Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia edisi 2*, 2010, Jakarta, PT. Sofmedia, hlm 26

¹³ Bernad Nainggolan, *Peranan Kurator Dalam Pemberesan Boedel Pailit*, 2014, Bandung, PT. Alumni, hlm 7

2. Permohonan satu atau lebih kreditornya. (Menurut Pasal 8 sebelum diputuskan Pengadilan wajib memanggil debitornya).
3. Pailit harus dengan putusan Pengadilan (Pasal 2 ayat (1)).
4. Pailit bisa atas permintaan Kejaksaan untuk kepentingan umum (Pasal 2 ayat (2)), pengadilan wajib memanggil debitor (Pasal 8).
5. Bila debitornya bank, permohonan pailit hanya diajukan oleh Bank Indonesia.
6. Bila debitornya perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh badan pengawas pasar modal (Bapepam).
7. Dalam hal debitornya perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.¹⁴

Jadi menurut Undang-Undang Kepailitan Pasal 2 ayat (2), bahwa Kejaksaan berwenang mengajukan permohonan Kepailitan demi kepentingan umum.

Tugas dan kewenangan Kejaksaan mengenai kepailitan ini dapat pula dirujuk dari :

1. Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu ; Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah.
2. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2000 Tentang Permohonan Pailit Untuk Kepentingan Umum, yaitu ; Dalam permohonan pernyataan pailit tersebut, Kejaksaan dapat melaksanakannya atas inisiatif sendiri atau berdasarkan masukan dari masyarakat, lembaga, instansi pemerintah dan badan lain yang dibentuk oleh Pemerintah.
3. Pasal 24 dan 25 huruf (e) Keputusan Presiden Nomor. 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yaitu,; Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) mempunyai tugas dan wewenang memberikan bantuan, pertimbangan, dan pelayanan hukum kepada instansi pemerintah dan Negara di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, untuk

¹⁴ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus edisi ke empat*, 2005, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, hlm 120

menyelamatkan kekayaan Negara dan menegakkan kewibawaan pemerintah, melakukan tindakan hukum di dalam maupun di luar pengadilan, mewakili kepentingan keperdataan Negara, pemerintah dan masyarakat, baik berdasarkan jabatan atau kuasa di dalam atau di luar negeri.

4. Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor. 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu; Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) mempunyai tugas dan wewenang Kejaksaan dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Lingkup Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana di maksud meliputi : Penegakan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum lain kepada Negara atau pemerintah pusat dan daerah untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan Negara, menegakkan kewibawaan pemerintah Negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat
5. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 040/A/JA/12/2010 tentang Tugas dan Wewenang Jaksa Pengacara Negara (JPN), yaitu salah satunya adalah PENEKAKAN HUKUM yaitu mengajukan gugatan atau permohonan kepada Pengadilan di

bidang Perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum dan melindungi kepentingan Negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat, antara lain :

- a. Pengajuan pembatalan perkawinan (Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974)
- b. Permohonan perwalian anak dibawah umur (Pasal 360 KUHPperdata)
- c. Permohonan pembubaran Perseroam Terbatas (PT) (Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007)
- d. Permohonan Kepailitan (Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2004)
- e. Gugatan uang pengganti (Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor.20 Tahun 2001)
- f. Permohonan untuk Pemeriksaan Yayasan atau membubarkan suatu Yayasan (Undang-Undang Nomor. 18 tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2004).¹⁵

¹⁵Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Negeri Cibadak, *Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap PT. Qurnia Subur Alam raya dan H.M. Ramli Araby, SE selaku Pribadi dan Selaku Direktur Yang Diajukan Oeh Kejaksaan Negeri*

Permohonan pailit terhadap Debitor juga dapat diajukan oleh Kejaksaan demi kepentingan umum (Pasal 2 ayat 2) Undang-Undang Kepailitan. Pengertian kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan Negara dan / atau kepentingan masyarakat luas, misalnya :

1. Debitor melarikan diri
2. Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan
3. Debitor mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat.
4. Debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpun dari masyarakat luas.
5. Debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu, atau;
6. Dalam hal lainnya menurut Kejaksaan merupakan kepentingan umum.¹⁶

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pernyataan Pailit Untuk Kepentingan Umum bahwa dapat diartikan Kejaksaan dapat mengajukan permohonan tanpa melalui jasa Advokat karena dalam

hal ini Kejaksaan bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara.

Peraturan yang tertera di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2004 yang mengharuskan permohonan pernyataan pailit diajukan oleh seorang advokat tidak berlaku bagi permohonan kepailitan yang diajukan oleh Kejaksaan (Pasal 7 ayat(2)). Maka dengan begitu Pihak Kejaksaan harus membawa Surat Perintah Penunjukan Jaksa Pengacara Negara (Surat Kuasa Khusus) dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kewenangan Kejaksaan sebagai pemohon dalam mengajukan kepailitan demi kepentingan umum berbasis nilai keadilan sosial?
2. Apakah faktor yang mempengaruhi efektivitas dari implementasi kewenangan Kejaksaan sebagai pemohon dalam mengajukan kepailitan demi kepentingan umum tersebut?

C. URGENSI

Hukum yang berkembang sejauh ini adalah hukum dalam “tingkat

Cibadak Untuk Kepentingan Umum No. 23/Pdt.Sus/Pailit/PN.Niaga.Jkt Pst, 2013, Cibadak, Kantor Pengacara Negara Pada Kejaksaan Negeri Cibadak

¹⁶ Aco Nur, *Hukum Kepailitan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Debitor*, 2015, Jakarta, PT Pilar Yuris Ultima, hlm 141

rasionalitas” dan “model kekuasaan” menurut Max Weber, ditangani oleh ahli-ahlinya yang profesional dibidang kehakiman dan kepengacaraan. Pengorganisasian dan penegakannya amat mengandalkan kesahihan analisis-analisis yang logis (menurut *silogisme deduktif*)¹⁷ guna menggali makna-makna dan konsep-konsep dari aturan-aturan umum yang berlaku. Dalam perkembangannya, hukum Barat yang modern itu akan kian terlambangkan melalui proses-proses birokratisasi yang berlangsung di tubuh aparat-aparat Negara, dan dengan begitu juga kian rasional sifatnya, dengan isi keputusan-keputusan yang boleh didugakan kelugasan dan kepastiannya.

Adapun sumber dari kewenangan untuk memerintah tersebut adalah peraturan per undang-undangan yang mengatur prosedur dan syarat-syarat menjadi pemimpin atau lembaga pemerintahan.

Pihak pemangku kewenangan dalam istilah sehari hari seiring disebut dengan “pejabat yang berdaulat”, baik pejabat formal maupun pejabat informal, baik tingkat lokal maupun tingkat nasional. Para pejabat berdaulat inilah yang masing-masing akan merancang,

membuat, menemukan, menafsirkan, menerapkan dan menegakkan hukum dalam suatu Negara dan Masyarakat.¹⁸

Kewenangan adalah keseluruhan aturan-aturan yang berkenan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik (H.D.Stound).¹⁹

Negara dalam hal ini memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan tugas sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam mengajukan Kepailitan ke Pengadilan Niaga. Dalam hal pemberian wewenang ini, Negara mengaturnya dalam peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh negara.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang nya ini, Kejaksaan harus bisa melaksanakan berdasarkan Kepentingan Umum yang mencakup rasa keadilan dan kepastian terhadap para pihak yang berpekara.

Hukum dan penegakan hukum, merupakan sebahagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak

¹⁷ Bernad L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y.Hage (Pengantar oleh Satjipto Raharjo,) cetakan IV, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, 2013, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm 123

¹⁸ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (grand theory)*, 2013, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, hlm 93

¹⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, 2008, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm 110

tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.²⁰

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur tugas dan wewenang jaksa yang diarahkan dan dimaksudkan untuk memantapkan kedudukan dan peranan kejaksaan agar lebih berwibawa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam Negara hukum yang berdasarkan Pancasila, sebagai Negara yang sedang membangun.

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum, tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Wewenang lain berdasarkan undang-undang tersebut dimaksud adalah hubungan perdata merupakan hubungan antar anggota masyarakat yang biasanya didasarkan pada perjanjian. Jaksa dapat berperan dalam perkara perdata apabila Negara atau pemerintah menjadi salah satu pihaknya dan Jaksa diberikan kuasa untuk mewakili. Hal tersebut didasarkan pada

ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan yang berbunyi: “Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.”

D. PARADIGMA

Paradigma laksana jendela untuk mengamati dunia luar, tempat orang bertolak menjelajahi dunia. Karenanya, ada pula yang menyebutkan paradigma sebagai perspektif. Namun secara umum, paradigma dapat diartikan sebagai seperangkat kepercayaan atau keyakinan dasar yang menuntun seseorang dalam bertindak dalam kehidupan sehari-hari.²¹

Bagi peneliti, berbagai paradigma penelitian memberikan penjelasan tentang apa yang hendak mereka lakukan, dan apa saja yang masuk dalam dan diluar batas-batas penelitian yang sah. Kepercayaan dasar yang menentukan berbagai paradigma penelitian dapat diringkas berdasarkan jawaban-jawaban yang diberikan oleh para penganut sebuah paradigma tertentu untuk menjawab tiga pertanyaan yang fundamental, yaitu ; pertanyaan ontologis, pertanyaan

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 1983, Jakarta, Rajawali, hlm 5

²¹ Agus Salim, *Teori & Paradigma Penelitian Sosial*, 2006, Yogyakarta, Tiara Wacana, hlm 63

epistemologis dan pertanyaan metodologis.²²

Guna bisa dapat dipahami, dimengerti, diinterpretasikan serta dijelaskan implemtasi kewenangan Kejaksaan sebagai pemohon dalam perkara kepailitan demi kepentingan umum berbasiskan nilai keadilan sosial, maka paradigma yang digunakan sebagai kerangka berpikir adalah paradigma positivisme menurut Norman K Denzin dan Yvona S Lincoln dengan tiga pertanyaan mendasar yang terdiri dari ontologi, epistemologi dan metodologi.

Ontologi paradigma ini menunjukkan bahwa realisme naif, realitas nyata namun bisa dipahami.²³ Diaplikasi ke dalam pemikiran tentang hukum, positivisme menghendaki dilepaskannya pemikiran metayuridis mengenai humum, sebagaimana dianut oleh hukum kodrat. Karena itu setiap norma hukum harus eksis dalam alamnya yang objektif sebagai norma-norma yang positif, ditegaskan sebagai wujud kesepakatan kontraktual yang kongkrit antar warga masyarakat (wakil-wakilnya). Hukum tidak lagi dikonsepsi sebagai asas moral metayuridis yang abstrak tentang keadilan, melainkan *ius* yang telah mengalami positivisasi sebagai *lege* atau *lexi*.²⁴

Dalam hal aturan tentang kewenangan Kejaksaan sebagai pemohon dalam perkara kepailitan yang diatur pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 bahwa Kejaksaan sebagai salah satu pihak yang dapat mengajukan kepailitan demi kepentingan umum, aturan ini sebagaimana pandangan positivisme bahwa aturannya sebagai suatu aturan yang sudah benar adanya (dianggap kebijakan utama) yang memberikan kewenangan Kejaksaan sebagai pemohon kepailitan. Dalam pembahasan yang hendak penulis tulis adalah bukan dari mempersoalkan aturan yang dianggap kebijakan utama tersebut, tetapi akan melihat dan mendapatkan kebenaran atas implementasinya.

Epistemologi dalam paradigma positivisme yang penulis anut dalam penulisan makalah ini adalah realitas selalu dinilai sebagai apa adanya karena antara subjek (peneliti) dengan objek (yang diteliti) selalu ada “jarak” atau terpisah. Adanya jarak ini menyebabkan objek dapat dikaji oleh siapa pun dengan kesimpulan yang sama. Jadi paradigma positivisme ini akan melihat hukum sebagai realitas, artinya hukum dimaknai sebagai seperangkat aturan tertulis yang dikeluarkan oleh subjek yang berkuasa, mengandung perintah.²⁵ Undang-Undang kepailitan dalam ini telah memberikan kewenangan terhadap Kejaksaan untuk bisa mendampingi masyarakat demi kepentingan

²² Norman K Denzin & Ynonna S. Lincoln, *HandBook Of Qualitative Research*, 2009, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 133

²³ *Ibid*, hlm 135

²⁴ HR Oyje Salman & Anthon F Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, 2009, Bandung, PT. Refika Aditama, hlm 80

²⁵ Adji Samekto, *Pergeseran Pemikiran Hukum Dari Era Yunani Menuju Postmodernisme*, 2015, Jakarta, Konstitusi Press, hlm 178

umum dalam berproses kepailitan. Maksudnya di sini aturan tertulis yang telah ditetapkan oleh pemerintah adalah murni adalah untuk kepentingan masyarakat guna mencapai keadilan sosial khususnya dalam hal berproses kepailitan di Pengadilan Niaga.

Dapat diartikan bahwa hukum atau aturan dilihat oleh manusia (masyarakat) sebagai fakta, tidak dilihat apakah ia mengandung nilai-nilai. Paradigma positivisme tidak berbicara tentang nilai-nilai atau esensi. Positivisme tidak bicara apakah hukum itu buruk atau baik.²⁶

Metodologi pradigma positivisme ini menerapkan eksperimental dan manipulatif. Pertanyaan dan/atau hipotesis dinyatakan dalam bentuk proposisi dan tunduk pada pengujian empiris untuk memverifikasinya, kondisi-kondisi yang berpeluang mengacaukan harus dikontrol secara hati-hati (dimanipulasi) guna mencegah terpengaruhnya hasil-hasil penelitian secara tidak tepat.²⁷ Kewenangan Kejaksaan sebagai pemohon dalam kepailitan ini sesuai aturan dalam Undang-Undang Kepailitan akan di uji kebenarannya (verifikasi) bagaimana implementasinya dan faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi implementasi dari kewenangan Kejaksaan tersebut sebagai pemohon dalam mengajukan kepailitan tersebut yang berlandaskan nilai-nilai keadilan sosial Pancasila sebagai pemenuhan atas hak-hak para kreditor (masyarakat) yang dirugikan atau belum terpenuhi hak-haknya oleh debitor.

²⁶ Ibid, hlm 178-179

²⁷ Norman K Denzin & Yonna S. Lincoln, op cit, hlm 136

E. METODE PENDEKATAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif, yang didukung dengan pendekatan Yuridis Empiris.

Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang lazim dilakukan dalam kegiatan pengembangan ilmu hukum yang bisa juga disebut Dogmatik Hukum (*Rechtsdogmatiek*). Ilmu hukum atau dogmatik hukum adalah ilmu yang kegiatan ilmiahnya mencakup kegiatan menginventarisasi, memaparkan, menginterpretasi dan mensistematisasi dan juga mengevaluasi keseluruhan hukum positif (teks otoritatif) yang berlaku dalam suatu masyarakat atau negara tertentu dengan bersaranakan konsep-konsep (pengertian-pengertian), kategori-kategori, teori-teori, klasifikasi-klasifikasi dan metode-metode yang dibentuk dan dikembangkan khusus untuk melakukan semua kegiatan tersebut yang keseluruhan kegiatannya itu diarahkan untuk mempersiapkan upaya menemukan penyelesaian yuridik terhadap masalah hukum (mikro maupun makro) yang mungkin terjadi di dalam masyarakat.²⁸

²⁸ Bernard Arief Sidharta, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi (dalam editor: Sulistyowati Irianto dan Shidarta)*, 2013, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm 142

Penelitian ini juga termasuk penelitian sosio legal. Studi sosio merupakan kajian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial.²⁹

Dalam penulisan ini selain kajian normatif (hukum positifnya) yaitu kewenangan Kejaksaan sebagai pemohon dalam mengajukan kepailitan demi kepentingan umum yang berlandaskan nilai-nilai keadilan sosial Pancasila, juga dilakukan pendekatan dengan data-data (ilmu sosial) lainnya sehingga di dapatkan pemahaman yang baik dan lebih mendalam guna menjawab perumusan masalah dalam tulisan makalah ini.

F. PEMBAHASAN

F.1 Implementasi Kewenangan Kejaksaan Sebagai Pemohon Dalam Mengajukan Kepailitan Demi Kepentingan Umum Berbasis Nilai Keadilan Sosial

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) tahun 1945. Salah satu syarat negara hukum adalah memberikan jaminan persamaan bagi setiap orang di hadapan hukum

(*equality before the law*). Jaminan ini ditegaskan dalam Pasal 27 ayat 1 UUDNRI tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Penegakan hukum dalam suatu negara hukum, menjadi penentu tercapai tidaknya tujuan kehidupan bersama suatu bangsa. Penegakan hukum oleh aparat penegak hukum menentukan apakah suatu masyarakat akan tetap hidup dalam satu kesatuan tatanan sosial atau tercerai berai menuju kepunahan karena konflik sosial yang berkepanjangan. Melalui jasa hukum yang diberikan (advokat/ jaksa pengacara negara) berfungsi membela keadilan termasuk usaha memberdayakan masyarakat untuk menyadari hak fundamentalnya di hadapan hukum.³⁰

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU memberikan kewenangan pada Kejaksaan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit demi kepentingan umum. Kejaksaan lebih dikenal dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam penegakan Hukum Pidana, namun Undang-Undang No. 16

²⁹ Sulistyowati Irianto, , *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi (dalam editor: Sulistyowati Irianto dan Shidarta)*, 2013, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm 173

³⁰ Eka Martiana Wulansari, *Perkembangan, Peranan dan Fungsi Advokat dan Organisasi Advokat Di Indonesia*, 2013, Pamulang, Sekretariat Jendral Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Fakultas Hukum Iniversitas Pamulang (UNPAM), Jurnal Legislasi Indonesia Vol 10. No.1 Maret 2013, hlm 29

Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI memberikan kewenangan pada Jaksa untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sehingga dikenal dengan istilah Jaksa Pengacara Negara (JPN).³¹ Jaksa pengacara negara adalah jaksa dengan kuasa khusus bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang perkara perdata dan tata usaha negara.³²

Pisau analisis dari penulisan makalah ini dalam melihat Aturan Hukum dan Pelaksanaan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Pemohon Dalam Kepailitan adalah menitik beratkan pada sistem hukum yang berlaku dengan kewenangan dari Kejaksaan tersebut sebagai Pengacara Negara dalam

mengajukan perkara Kepailitan berbasiskan nilai keadilan sosial.

Nilai-nilai keadilan sosial ini termakna dalam Pancasila. Pancasila adalah sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang merupakan suatu kenyataan objektif yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia.

Dalam praktek penyelenggaraan negara, dalam sila keadilan sosial ini tercakup pengertian pemeliharaan kepentingan umum negara sebagai negara, kepentingan umum para warga perseorangan, keluarga, suku bangsa, dan setiap golongan warga negara hakikatnya bersumber pada hakikat inti yang terdalam yaitu keadilan sosial. Negara harus sesuai dengan hakikat "adil". Hal ini berarti bahwa segala sifat-sifat dan keadaan negara harus sesuai dengan hakikat adil.³³

Kejaksaan sebagai pemohon dalam kepailitan adalah sebagai pemberian jasa hukumnya sebagai penegak hukum guna pencapaian keadilan bagi para kreditor

³¹ Riska Wijayanti, *Implementasi Pengaturan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penanganan Perkara Kepailitan*, 2014, Semarang, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol 7 No.2 November 2014 Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim, hlm 1

³² Yuzandre Musfalri, *Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Mewakili Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Menghadapi Gugatan Perdata Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan*, 2015, Padang, Jurnal Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa, hlm 1

³³ Kaelan, *Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, 2009, Yogyakarta, Paradigma, hlm 223

yang di rugikan. Dalam hal ini kejaksaan harus bisa memberikan rasa adil dan persamaan dimata hukum.

Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam mengajukan Kepailitan tersebut berdasarkan kerugian masyarakat dalam arti luas, seperti kerugian akibat menghimpun dana dari masyarakat luas sehingga unsur kepentingan umumnya tercapai (pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan.

Kepentingan umum di sini adalah terhadap kerugian pada masyarakat luas tersebut, tidak kerugian yang mewakili masyarakat perorangan.

"Kepentingan umum" sebagaimana dikemukakan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2004 tersebut begitu luas. Setiap Debitor bank dapat diajukan permohonan pailit oleh Kejaksaan, selain tentunya oleh banknya sendiri, yaitu karena menurut penjelasan tersebut Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit dalam hal "debitor mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat" dan apabila "debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas".

Kewenangan Jaksa selaku Jaksa Pengacara Negara diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan Kuasa Khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah. Ketentuan Pasal 30 ayat (2) inilah yang menjadi dasar bagi pelaksanaan tugas dan wewenang Jaksa selaku Wakil atau Pengacara Negara dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun)³⁴, termasuk dalam proses perkara sebagai pemohon dalam perkara Kepailitan demi kepentingan umum.

Jaksa Pengacara Negara, dari sifat kepentingan umumnya tersebut, haruslah semata-mata bersifat sosial, dan dari tujuannya haruslah meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum, tidak mencari laba, menyangkut kepentingan bangsa, Negara masyarakat luas, rakyat banyak atau pelayanan umum.

Tugas dan wewenang Kejaksaan sebenarnya sangat luas menjangkau area hukum pidana, perdata maupun tata usaha negara. Bahwa tugas-tugas Kejaksaan dapat dibagi menjadi dua bidang, yaitu pertama, tugas yudisial, dan kedua, tugas

³⁴ Bambang Riyadi Lany (Kepala Kejaksaan Negeri Tasikmalaya), *Peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) Dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa*, 2015, Tasikmalaya, Seminar Dalam Rangka Hari Bhakti Adhyaksa Yang ke-55 hari Rabu Tanggal 10 juni 2015, Kejaksaan Negeri Tasikmalaya, hlm 16

non-yudisial. Meskipun demikian tugas yudisial Kejaksaan sebenarnya bertambah, berdasarkan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1991 jo Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2004, Kejaksaan mendapat kewenangan sebagai Pengacara pemerintah atau negara. Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2004 menyatakan bahwa, “ di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”.

Wewenang mengajukan permohonan pailit yang diberikan kepada Kejaksaan adalah demi kepentingan umum. Pada umumnya, tidak ada peraturan yang standar dan baku mengenai kepentingan umum yang menjadi wewenang kejaksaan dalam mengajukan permohonan kepailitan.

Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU dalam penjelasannya, Pasal 2 ayat (2) diberikan batasan mengenai kepentingan umum, yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat luas.³⁵

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pailit untuk Kepentingan Umum, khususnya

dalam Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit dengan kepentingan umum, apabila debitor mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, serta tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit tersebut.

Adapun syarat bagi Kejaksaan untuk memailitkan debitor yang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah apabila persyaratan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 37 tahun 2004 terpenuhi dan tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pailit.³⁶

“Kepentingan umum” yang dimaksud adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat, misalnya debitor melarikan diri, debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan, debitor mempunyai utang kepada masyarakat dengan cara menghimpun dana dari masyarakat, luas, debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang-piutang yang telah jatuh tempo dan dalam hal lainnya menurut Kejaksaan merupakan kepentingan umum.

³⁵ Pasal 2 (2) Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU

³⁶ Aco Nur, *Hukum Kepailitan Perbuatan Melawan Hukum oleh Debitor*, ob cit, hlm 141

Proses permohonan bagi Kejaksaan dalam mengajukan perkara Kepailitan ini ke Pengadilan Niaga tersebut adalah dengan cara antara lain :

1. Mendapatkan informasi berdasarkan inisiatif sendiri atau berdasarkan masukan dari masyarakat, lembaga, instansi Pemerintah, dan badan lain yang dibentuk oleh Pemerintah seperti Komite Kebijakan Sektor Keuangan.
2. Berdasarkan sumber tersebut, selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri membuat Surat Perintah kepada unit pelaksana untuk mencari dan mendapatkan informasi tersebut.
3. Selanjutnya informasi tersebut dibuatkan telaahan oleh unit pelaksana dan menyampaikan telaahan tersebut kepada Kepala Kejaksaan Negeri.
4. Kepala Kejaksaan Negeri kemudian membuat Surat Kuasa Khusus kepada Tim Jaksa Pengacara Negara yang akan melakukan gugatan/permohonan.
5. Tim Jaksa Pengacara Negara membuat gugatan/permohonan kepailitan.
6. Tim Jaksa Pengacara Negara mengajukan gugatan/permohonan ke Pengadilan Niaga yang berwenang.³⁷

³⁷ Yenny Febrianty, Implementasi Kewenangan Kejaksaan Sebagai Pemohon Dalam Mengajukan Kepailitan Demi Kepentingan Umum (Studi Kasus Perkara Nomor 23/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN Niaga Jakarta Pusat), 2015, Jakarta, Program

Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak Kejaksaan demi kepentingan umum maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini, mengharuskan permohonan pernyataan pailit diajukan oleh seorang advokat tidak berlaku. Oleh karena ketentuan Pasal 7 ayat (1) tersebut tidak berlaku bagi permohonan pernyataan pailit yang diajukan pihak Kejaksaan, maka sebagai gantinya pihak Kejaksaan harus membawa Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Pengacara Negara dalam persidangan di Pengadilan..

Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa, Pengadilan wajib memanggil debitor dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal atau Menteri Keuangan. Apabila permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitor dan terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi, maka pengadilan dapat memanggil kreditor.

Pasal 7 ayat (5) dari Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini

memaparkan bahwa, Putusan Pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan. Salinan Putusan pengadilan wajib disampaikan oleh Juru Sita dengan surat kilat tercatat kepada debitor, pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit, Kurator dan Hakim Pengawas paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan.

Dalam dekade sejarah perjalanan kasus Kepailitan yang dilakukan oleh Kejaksaan sebagai pemohon dalam perkara kepailitan di Indonesia ini, baru tercatat 2 (dua) kasus, yaitu :

1. Perkara Nomor. 02/Pailit/2005/PN. Niaga Medan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam Sumatera Utara terhadap PT. Aneka Surya
2. Perkara Nomor. 23/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN. Niaga Jakarta Pusat yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Cibadak Jawa Barat terhadap PT. Qurnia Subur Alama Raya (QSAR) dan HM. Ramli Araby, SE selaku pribadi dan selaku direktur.

F.2 Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Dari Implementasi

Kewenangan Kejaksaan Sebagai Pemohon Dalam Mengajukan Kepailitan Demi Kepentingan Umum.

Kejaksaan mengemban misi yang harus disukseskan untuk kelanjutan pembangunan bangsa dan negara, yaitu mengamankan dan mempertahankan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa terhadap usaha-usaha yang dapat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, juga Kejaksaan mengemban misi mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum-hukum dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.³⁸

Efektivitas atas kewenangan dalam perkara kepailitan yang ditangani oleh Kejaksaan adalah, minimnya atau kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai kewenangan Kejaksaan yang bisa menangani perkara Kepailitan dimana Kejaksaan jarang mengajukan permohonan pailit tersebut , lantaran pemangku kepentingan seperti perbankan, lembaga keuangan dan masyarakat kreditor juga

³⁸ M.Yuhdi, *Tugas Dan Wewenang Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum*, 2014, Malang, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang, hlm 93-94

kurang mengetahui dan memahami kewenangan Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam perkara Kepailitan tersebut.

Kejaksaan dalam hal ini bagi masyarakat luas tidak populer dalam menyelesaikan perkara Kepailitan dibandingkan dengan perkara Pidana Umum maupun Pidana Khusus, dikarenakan ada beberapa sudut penglihatan terhadap kendala-kendala yang mempengaruhinya. Adapun kendala-kendala tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kendala dari interen lembaga Kejaksaan sendiri;

Belum semua unsur interen Kejaksaan memahami keberadaan tugas dan fungsi serta organisasi Perdata dan Tata Usaha Negara, sehingga fungsinya belum dirasakan terlaksananya optimal. Dengan latar belakang fungsi tersebut, maka Sumber Daya Manusia Kejaksaan harus lebih dipersiapkan untuk menghadapi tugas dan fungsi dari Kejaksaan sebagai Penuntut Umum dan sebagai Pengacara Negara.

2. Kendala dari ekstern lembaga Kejaksaan, dalam perangkat perundang-undangan.

Kendala dalam perangkat perundang-undangan yang dirasakan adalah kurangnya perangkat perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan kewenangan Kejaksaan dalam bidang Perdata, khususnya dalam berpekerja

Kepailitan. Untuk mendukung pelaksanaan tugas Kejaksaan dalam bidang Perdata pada umumnya, diperlukan beberapa ketentuan, sebagai berikut :

1. Perlunya penegasan bahwa Kejaksaan juga sebagai Kantor Pengacara Negara. Guna memantapkan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam menjaga kewibawaan pemerintah guna menyelamatkan asset Negara dan kepentingan umum, serta untuk menangani kasus/perkara Perdata dan Tata Usaha Negara secara professional perlu adanya penegasan fungsi Kejaksaan sebagai Kantor Pengacara Negara, disamping tugas dan wewenang yang telah diberikan dalam bidang Pidana dan Ketertiban serta Ketentraman Umum.

2. Penegasan Bidang DATUN (Perdata dan Tata Usaha Negara) Kejaksaan memiliki kewenangan sebagai Lembaga *Class Action*.

Mengacu pada Undang-Undang Kejaksaan Nomor. 16 Tahun 2004, Jaksa Pengacara Negara bermamfaat bagi:

1. Negara / Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara., berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan; di bidang Perdata Jaksa Pengacara Negara bertindak untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah.

2. Mewakili Kepentingan Keperdataan Masyarakat / Class Action, sebagaimana Pasal 21 huruf f Keppres Nomor. 86 Tahun 1999 disebutkan “ pelaksanaan tindakan hukum di dalam maupun di luar pengadilan, mewakili kepentingan kePerdataan dari Negara, Pemerintah dan Masyarakat, baik berdasarkan jabatan maupun kuasa khusus di dalam atau di luar negeri.

Tidak jarang kepentingan umum dirugikan sebagai akibat dari perbuatan perseorangan atau badan hukum. Kepentingan umum perlu dilindungi atau dipulihkan dari akibat perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini sangat tepat untuk memberdayakan Kejaksaan sebagai aparaturnya Negara Penegak Hukum untuk melindungi kepentingan umum.

Akan tetapi, walaupun penegasan Kejaksaan dapat mewakili kepentingan Keperdataan masyarakat, sejauh ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor; 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, belum dirasakan implikasinya dalam penerapan bermasyarakat, ini dikarenakan antara lain :

1. Masih kaburnya pengertian Kepentingan Umum bagi Kejaksaan menyelesaikan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara , khususnya dalam

menangani perkara Kepailitan. Maka dari itu tolak ukur untuk menentukan ada atau tidak adanya unsur kepentingan umum dalam hal Kejaksaan mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap seorang Debitor diserahkan saja secara kasuistis kepada hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa permohonan pernyataan pailit itu. Hal ini sejalan semangat ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang memberikan wewenang kepada Ketua Pengadilan untuk menentukan bahwa suatu perkara menyangkut kepentingan umum.

2. Belum adanya secara tegas suatu Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur Kejaksaan sebagai Kantor Pengacara Negara yang diharuskan untuk menyelesaikan perkara-perkara di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada perseorangan atau Badan Usaha. Karena dari hasil penelitian Penulis terlihat adanya persaingan langsung dengan Kantor Pengacara Swasta dengan posisi yang tidak seimbang. Keterbatasan ini akan membawa konsekwensi sempitnya gerak Kejaksaan, mengingat pada era globalisasi ini peran swasta makin menonjol dibanding peran Pemerintah. Padahal kebijakan Lembaga Kejaksaan dewasa ini khususnya pada

bidang Perdata dan Tata Usaha Negara adalah *service oriented* atau mengutamakan pelayanan dengan cara masyarakat yang berpekerja baik perorangan ataupun badan hukum, tidak dibebani jasa. Berbeda dengan kantor Pengacara Swasta yang menekankan adanya *service and profit oriented*. Kebijakan ini didasarkan bahwa Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam melaksanakan tugasnya sudah menerima gaji dari Negara dan mempunyai dana yang disediakan oleh anggaran untuk menangani perkara.

3. Belum semua Lembaga / Instansi Pemerintah, masyarakat perseorangan ataupun badan hukum mengenal peranan Kejaksaan sebagai Pengacara Negara. Apabila ada gerakan sosialisasi dan aturan dalam perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang mengatur hal tersebut di atas, maka selanjutnya diharapkan dapat memberikan kepercayaan kepada Kejaksaan untuk membantu dalam menyelesaikan permasalahan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara secara menyeluruh.
4. Adanya kekhawatiran Lembaga atau Instansi Pemerintah, Perseorangan Masyarakat maupun Badan Hukum untuk menyerahkan Kuasa Khusus kepada Kejaksaan, karena dikhawatirkan akan membuka

kelemahan Lembaga atau Instansi Pemerintah, Perseorangan Masyarakat maupun Badan Hukum tersebut dan akan dipergunakan untuk menjerat mereka di bidang Pidana.

5. Dalam pembayaran biaya perkara bersifat sangat generalis, tidak ada perbedaan antara pemohon pailit dalam kapasitasnya sebagai debitor dalam hal pengajuan permohonan pailit untuk dan atas kepentingan usahanya, dan pemohon pailit dalam kapasitasnya sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam hal pengajuan permohonan pailit untuk dan atas kepentingan umum. Dan dalam prakteknya adalah adanya kendala mengenai anggaran dalam hal pengajuan permohonan pailit, dimana pemerintah untuk lembaga Kejaksaan tidak ada mencantumkan dana untuk pengajuan permohonan kepailitan, hal ini jelas mempersulit proses pengajuan permohonan kepailitan oleh Lembaga Kejaksaan.

G. PENUTUP

.1 Kesimpulan

Dalam menjawab dan menyimpulkan dari perumusan masalah dalam penulisan makalah ini, maka penulis berdasarkan hasil analisis dan pemaparan di atas, maka dapat menyimpulkan antara lain adalah :

1. Implementasi kewenangan Kejaksaan sebagai pemohon dalam kepailitan demi kepentingan umum berbasis nilai keadilan sosial, diatur dalam aturan perUndang-Undangan yang berlaku. Ketentuan yang menyatakan permohonan pailit untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan apabila tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pailit sebaiknya diberikan pengecualian oleh pembuat undang-undang, dalam hal kejaksaan memohon pailit untuk kepentingan umum yang menyangkut kepentingan negara Kejaksaan sebaiknya diberi wewenang untuk bertindak mewakili atau sebagai kuasa dari lembaga negara yang secara langsung memiliki utang piutang terhadap Debitor, agar lembaga yang secara langsung memiliki hubungan utang piutang terhadap Debitor tidak menganggap Kejaksaan bekerja secara mandiri tanpa mengindahkan kepentingan dari lembaga tersebut.
2. Efektivitas dari implementasi Kewenangan Bagi Kejaksaan Sebagai Pemohon Dalam Mengajukan Perkara Kepailitan Demi Kepentingan Umum membutuhkan kinerja Jaksa dalam membangun sistem hukum nasional. Karena pada dasarnya Jaksa merupakan salah satu bagian dari struktur hukum yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Sehingga baik buruknya kinerja jaksa

dalam bidang penuntutan umum maupun sebagai Pengacara Negara akan sangat mempengaruhi sistem hukum nasional. Adapun kendala-kendala yang ditemui dalam efektif nya peran atau wewenang Kejaksaan sebagai pemohon dalam perkara kepailitan ini , yaitu antara lain adalah :

- a. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara yang juga bertugas dan berwenang dalam hal menangani perkara Kepailitan demi kepentingan umum.
- b. Pemahaman dan pengetahuan yang terbatas tentang Kepailitan pada sumber daya manusia Kejaksaan. Hal ini dikarenakan kurangnya angka perkara Kepailitan yang masuk dari pada angka perkara-perkara pada Bidang Pidana Umum ataupun Bidang Pidana Khusus pada setiap unit Kejaksaan di Indonesia. Maka para Jaksa didistribusikan untuk penyelesaian perkara Pidana Umum ataupun Pidana khusus tersebut.

G.2 Saran

1. Agar oleh pemerintah pusat atau daerah pada umumnya dan Lembaga Kejaksaan pada khususnya, lebih memfokuskan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan hukum kepada masyarakat luas maupun badan hukum mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan

sebagai Jaksa Pengacara Negara sebagai pemohon dalam mengajukan Kepailitan demi kepentingan umum.

2. Masyarakat luas, baik perorangan maupun lembaga berbadan hukum diharapkan dapat berperan aktif untuk melaporkan berbagai kasus Kepailitan yang terjadi ke Lembaga Kejaksaan sehingga Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara sebagai pihak yang berkompoten mengajukan permohonan pernyataan pailit untuk kepentingan umum dapat menjalankan peran, fungsi dan kedudukannya dengan lebih baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Permohonan Penundaan Pembayaran Utang dan Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus edisi ke empat*, 2005, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group.

Adji Samekto, *Pergeseran Pemikiran Hukum Dari Era Yunani Menuju Postmodernisme*, 2015, Jakarta, Konstitusi Press.

Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, 1999, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Aco Nur, *Hukum Kepailitan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Debitor*, 2015, Jakarta, PT Pilar Yuris Ultima.

Agus Salim, *Teori & Paradigma Penelitian Sosial*, 2006, Yogyakarta, Tiara Wacana.

B. Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia*, 2010, Bandung, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR).

Bernad Nainggolan, *Peranan Kurator Dalam Pembersihan Boedel Pailit*, 2014, Bandung, PT. Alumni.

Bernard Arief Sidharta, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi (dalam editor: Sulisytyowati Irianto dan Shidarta)*, 2013, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Bernad L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y.Hage (Pengantar oleh Satjipto Raharjo,) cetakan IV, *Teori*

Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, 2013, Yogyakarta, Genta Publishing.

Bambang Riyadi Lany (Kepala Kejaksaan Negeri Tasikmalaya), *Peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) Dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa*, 2015, Tasikmalaya, Seminar Dalam Rangka Hari Bhakti Adhyaksa Yang ke-55 hari Rabu Tanggal 10 juni 2015.

Derita Prapti Rahayu, *Budaya Hukum Pancasila*, 2014, Yogyakarta, Thafa Media.

Eka Martiana Wulansari, *Perkembangan, Peranan dan Fungsi Advokat dan Organisasi Advokat Di Indonesia*, 2013, Pamulang, Sekretariat Jendral Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Fakultas Hukum Iniversitas Pamulang (UNPAM), *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 10. No.1 M aret 2013.

HR Oyje Salman & Anthon F Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, 2009, Bandung, PT. Refika Aditama.

Imran Nating , *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*, 2004, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.

Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Negeri Cibadak, *Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap PT.*

Qurnia Subur Alam raya dan H.M. Ramli Araby, SE selaku Pribadi dan Selaku Direktur Yang Diajukan Oeh Kejaksaan Negeri Cibadak Untuk Kepentingan Umum No. 23/Pdt.Sus/Pailit/PN.Niaga.Jkt Pst, 2013, Cibadak, Kantor Pengacara Negara Pada Kejaksaan Negeri Cibadak.

Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, 2010, Yogyakarta, Paradigma.

Kaelan, *Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, 2009, Yogyakarta, Paradigma.

Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, 2005, Bandung PT.Citra Aditya Bakti.

Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (grand theory)*, 2013, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group.

M.Yuhdi, *Tugas Dan Wewenang Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum*, 2014, Malang, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang.

Norman K Denzin & Ynonna S. Lincoln, *HandBook Of Qualitative Research*, 2009, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, 2008, Jakarta, RajaGrafindo Persada.

Riska Wijayanti, *Implementasi Pengaturan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penanganan Perkara Kepailitan*, 2014, Semarang, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol 7 No.2 November 2014 Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim.

Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, 1978, Jakarta, Paramita.

Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, 2008, Jakarta, Grafiti.

Sunarmi, *Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia edisi 2*, 2010, Jakarta, PT. Sofmedia.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 1983, Jakarta, Rajawali.

Sulistiyowati Irianto, , *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi (dalam editor: Sulistyowati Irianto dan Shidarta)* , 2013, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Yenny Febrianty, *Implementasi Kewenangan Kejaksaan Sebagai Pemohon Dalam Mengajukan Kepailitan Demi Kepentingan Umum (Studi Kasus Perkara Nomor 23/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN Niaga Jakarta Pusat)*, 2015, Jakarta, Program Studi Pascasarjana Universitas Jayabaya.

Yuzandre Musfalri, *Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Mewakili Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Menghadapi Gugatan Perdata Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan*, 2015, Padang, Jurnal Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa.

Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2000 Tentang Permohonan Pailit Untuk Kepentingan Umum.

Keputusan Presiden Nomor. 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor. 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : 040/A/JA/12/2010 tentang Tugas dan wewenang Jaksa Pengacara Negara (JPN